



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**MOHAMMAD NATSIR**  
Nomor : 445/285/PROGNAS/2022

**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL**  
**EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK) 24 jam DI RUMAH SAKIT**  
**UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang : a. Untuk meningkatkan dan pemeliharaan derajat kesehatan Ibu dan bayi guna menurunkan angka kematian Ibu dan bayi
- b. Bahwa untuk melaksanakan pelayanan tersebut, perlu adanya pedoman pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency) 24 jam Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- c. Bahwa maksud poin a dan b diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir perlu menetapkan pedoman pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency) 24 jam

Mengingat :

1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
2. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.340/Menkes/Per/III/2007 tentang Klasifikasi Rumah Sakit ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.1045/Menkes/per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.938/Menkes/SK/VII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan ;
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 369/Menkes/SK/III/ 2007 tentang Standar Profesi Bidan;

9. Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD M Natsir Solok;

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman Pelayanan Obstetri Neunatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit Daerah Mohammad Natsir sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Dalam memberikan pelayanan diharapkan agar berpedoman kepada pedoman yang telah ada.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

 **Direktur**  
**Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM**  
NIP. 1971051142002122002